**TINJAUAN HUKUM PIDANA BEGAL DALAM PASAL 365 KUHP TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

**REVIEW OF THE CRIME OF ROBBERY IN ARTICLE 365 OF THE CRIMINAL CODE (KUHP) CONCERNING THEFT WITH VIOLENCE**

**Dwi Yulianto1), Dyah Silvana Amalia2), Ide Prima Hadianyanto3)**

1dwi20062000@gmail.com

1Imu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

2Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

3Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama : bahwa kejahatan tindak pidana begaal termasuk pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP, begitu sangat meresahkan masyarakat, sehingga sering membuat takut ketika ingin berpergian sendiri diwaktu malam hari begal adalah sebuah kejahatan yang sangat begitu tega dengan korbannya dan tidak segan mengancam korban dengan senjata tajam maupun senjata api yang dibawanya untuk menakuti dan memperlancar pencurian. Disini juga diperlukan perlindungan hukum bagi korban terhadap kejahatan pencurian, melindungi korban dan saksi sudah di atur didalam pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, dan Tunjangan bagi Saksi dan Korban, Perlindungan Korban dan saksi masuk dalam UU Hak Asasi Manusia (HAK ASASI MANUSIA)selain ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak korban dan saksi secara umum, juga dibuat ketentuan meneganai korban pelanggaran HAM berat (pasal 6 dan 7). Kedua : disini juga diperlukan tindakan tegas dari pemerintah maupun polri, dan juga pengadilan untuk memberikan sanksi terhadap terhadap bagi para pelaku tindak kriminal kejahatan begal, dengan hukuman yang sesuai dengan yang ada di dalam KUHP dalam pasal 365 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang sudah ada, dan juga memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan begal, disini polri maupun pengadilan haruslah bijak dalam memberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur. Dan bagaimana penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan jalanan yang dilakukan oleh polri untuk mengurangi tindak kriminal kejahatan jalanan.

**Kata kunci** : Hukum pidana, begal, KUHP

***ABTRACT***

*Based on the research results, the following deductions can be drawn:*

*Initially, the crime of violent robbery, outlined in Article 365 of the Indonesian Penal Code (KUHP), significantly perturbs society. This frequently evokes apprehension in individuals who wish to travel alone during nighttime hours. Robbery constitutes a callous offense that inflicts distress upon victims and employs weapons such as knives or firearms to intimidate and facilitate theft. Legal safeguards for victims of street-related crimes, including robbery, are imperative. Such safeguards for victims and witnesses are codified in Article 13 of Law No. 13 of 2006, pertaining to the protection of witnesses and victims. This is supplemented by Government Regulation No. 44 of 2008, addressing compensation, restitution, and support for witnesses and victims. Moreover, the shield of protection extends to victims and witnesses as defined in human rights legislation, encompassing not only general provisions for their rights but also embracing victims of grave human rights violations (Articles 6 and 7).*

*Subsequently, resolute measures are warranted from governmental authorities, the police (Polri), and the judiciary to apply penalties to those implicated in criminal acts of robbery. The punitive measures should align with the existing stipulations present in Articles 365, Sections 1 through 4, of the Criminal Code (KUHP). These actions should be taken to also establish a discouraging precedent for potential offenders. It is essential for Polri and the judiciary to exhibit careful discretion in administering punishments that conform to established legal guidelines. Furthermore, Polri must employ effective law enforcement strategies to curtail street-related offenses and minimize criminal incidents in public areas.*

***Keywords :*** *criminal act, robber, criminal code (KUHP)*

**PENDAHULUAN :**

 Permbangunan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik jika lembaga atau organisasi penegak hokum bekerja dengan baik. Peran lembaga dan organisasi penegak hukum sangat dipenting dalam penegakan hukum untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, dan memberikan pelayanan perlindungan, konsultasi, dan penyadaran hukum dalam kehidupan masyarakat.[[1]](#footnote-1)

Salah meningkatkan satu bentuk kejahatan yang saat ini banyak terjadinya yaitu kejahatan dijalanan yaitu dengan istilah begal atau penyamun pencurian di tengah jalan dengan menghentikan pengemudinya, biasanya pencurian terjadi di jalan yang jauh dari keramaian[[2]](#footnote-2) Merupakan sebuah kejahatan yang terjadi dimana-mana biasanya para pelaku begal tak segan-segan mengancam atau melukai korban dengan senjata tajam dengan merampas barang berharga milik korban seperti perhiasan, uang dll yang mirisnya lagi aksi kriminal dijalanan semakin hari bukannya malah berkurang malah bertambah dengan seiringnya waktu.

Yang menjadi target bagi pelaku begal orang-orang yang memakai perhiasan berlebih atau membawa uang, dan orang-orang yang melewati jalanan yang sepi dari keramaian para pelaku begal dengan membututinya dari belakang sehingga korban di pepet dan di ancam untuk menyerahkan semua barang-barang yang ada atau dibawanya. Yang menjadi pelaku begal bukan hanya dari kalangan orang dewasa melainkan dari rata-rata remaja masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau lebih.

Perampokan juga termasuk tindak pidana perampokan dengan kekerasan yang ditentukan dalam Pasal 365 KUHP, yang mengatur atau menetapkan sebagai berikut:

 Ayat (1) ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun karena pencurian yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memfasilitasi pencurian atau dalam keadaan penangkapan membiarkan terjadinya pencurian. melarikan diri dari diri anda sendiri atau peserta lain atau untuk mempertahankan kendali atas properti curian.

Ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. apabila perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam rumah yang tertutup, di pekarangan, bila rumah itu terletak, dijalan raya nasional, atau di atas kereta api atau trem yang sedang melaju

2. apabila perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama;

3. Apabila memasuki TKP dengan cara mencuri dan memanjat masuk atau menggunakan kunci palsu, surat perintah palsu atau pakaian dinas palsu;

4. Jika tindakan tersebut menyebabkan cedera serius.

Ayat (3) apabila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka di ancam dengan ancaman hukumannya paling lama lima belas tahun penjara.

Ayat (4) diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama, di sertai juga oleh salah satu hal yang dijelaskan pada no. 1 dan 3. Yaitu

1) diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun karena pencurian yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, yang bermasud melakukan itu mempersiapkan atau memfasilitasi pencurian, atau dalam acara tersebut tangkap disisi lain, untuk membiarkan diri sendiri atau peserta lain melarikan diri atau mempertahankan kepemilikan objek tersebut.

2) jika perbuatannya mengakibatkan kematian, ia terancam hukuman maksimal lima belas tahun penjara.[[3]](#footnote-3)

 Di sini juga peran praperadilan sangat dibutuhkan atau mengemban dengan berjalannya hukum yang adil, praperadilan menjalankan fungsi pengawasan atau pengendalian kegaiatan penyidikan dan penuntutan, khususnya pengawasan pengadilan (khususnya hakim praperadilan) terhadap polisi (tablet penyidikan) dan lain-lain terhadap lembaga kejaksaan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang bagi para pelaku begal.[[4]](#footnote-4)

Kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah sebuah tindak kriminal yang meraja rela diberbagai daerah ataupun kalangan lingkungan masyarakat, kriminal ini tidak tak terelakan dan selalu ada. Menghadapi situasi ini, masyarakat dan pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini kejahatan. Namun sayangnya, upaya tersebut seringkali kurang memuaskan. Bahkan usaha pemberantasannya, kecuali hal itu mengurangi kejahatan, hal itu sendiri merupakan kejahatan atau menimbulkan kejahatan lainnya.[[5]](#footnote-5)

 Di sini juga diperlukannya sebuah pencegahan terhadap aksi kejahatan kriminal dijalanan yang lebih tepatnya disebut begal dan perlu adanya tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat untuk memberi efek jera kepada pelaku begal supaya tidak mengulangi perbuatan kriminal dijalanan. Dan perlu adanya pembinaan atau wawasan terhadap masyarakat supaya bisa menjaga diri dari berbagai kejahatan yang berada dijalanan, dan menjaga barang-barang miliknya seperti perhiasan, kalung, cincin, hp, dan selalu menghindari jalanan yang sepi jauh dari keramaian, hindari berpergian dimalam hari dll.[[6]](#footnote-6) Pencegahan bukan hanya berasal dari masyarakat saja tetapi juga dari diri kita sendiri pentingnya menjaga diri dari berbagai ancaman kejahatan yang sewaktu-waktu terjadi pada kita, dari pencegahan tersebut dapat menghambat terjadinya kejahatan jalanan yakni begal perlu diketahui juga bahwa pemerintah sudah menerapkan beberapa langkah maupun polri untuk mengurangi tindak pidana begal tetapi tidak memungkinkan hal itu terjadi juga karena belum sepenuhnya berjalan bahkan sampai saat ini

**METODE PENELITIAN**

 Kajian ini dilakukan untuk menambah wawasan yang jelas mengenai ketentuan hukum pidana terhadap bagi pelaku kejehatan begal pencurian dengan kekerasan, dengan aturan perundang-undangan dan kebijakan hakim dalam memberikan sanksi kepada pelaku begal yang berlaku atau yang sesuai dengan undang-undang.

1. Metode penelitian

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer dasar hukum meliputi data-data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat, terutama yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana tentang kejahatan begal di dalam pasal 365 KUHP dan buku mengatur tentang perlindungan korban & saksi dari kejahatan.

b. Bahan hukum Data sekunder merupakan data yang mendukung dan memperkuat data sekunder

 Metode pendekatan yang digunakan Pendekatan Legislatif (Statutory Approach), pendekatan ini dicapai dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan hokum yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian ini menjadi dasar solusinya isi yang dihadapi.

**PEMBAHASAN**

 Seperti yang kita ketahui bersama bahwa korban dapat di artikan sebagai seseorang yang telah atau menjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, terlebih lagi untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum yang harus sesuai dengan yang ada di undang-undang, konsisten dengan pandangan di atas (Arif Gosita, 1989:75) dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita Hal ini menggunakan istilah penderitaan fisik dan mental (fisik dan mental) korban dan juga bertentangan dengan hak asasi korban.

 Disini bisa diketahui bahwa korban mendapat perlindungan hukum yang sangat penting dari pemerintah dan korban juga mempunyai hak-hak tertentu Dalam kehidupan, banyak terjadi dinamika antara korban dan penjahat, yang didorong oleh kekuatan ekonomi, politik, dan psikologis. Idealnya, jumlah korban dan pelaku selalu berkurang. Jika jumlah korban meningkat, yang terpenting adalah menjamin hak dan perlindungan korban semaksimal mungkin. Begitu pula jika penyerangnya lebih banyak, harus ditindak sesuai haknya.[[7]](#footnote-7)

 Bila. Sebagai korban, hak-haknya diatur dalam KUHAP dan undang-undang lainnya. Rincian hak-hak dan mekanisme perlindungan dapat disimak pada uraian bab 4 buku ini. Korban bukan merupakan bagian integral dari proses peradilan pidana. Faktanya, perhatian terhadap korban pra-reformasi (setidaknya) sangat terbatas. Setelah reformasi, undang-undang disahkan untuk mengatur hak-hak dan melindungi korban.

 Pada saat itu hak, perlindungan, dan mekanisme formal sudah diatur. Namun yang lebih penting adalah adopsi dan implementasi. Untuk mencapainya secara proporsional , profesional, dan akuntebel. , memerlukan keseriusan dari pihak-pihak berikut ini

1. Korban

 Tidak dapat dipungkiri bahwa korban harus mengetahui hak-haknya serta prosedur agar hak-hak tersebut dihormati. Oleh karena itu, penting untuk memahami peraturan yang berlaku saat ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses perlindungan korban itu sendiri. Palsu

Setelah mengetahui hak-hak tersebut, yang lebih penting lagi adalah keberanian untuk mengajukan permohonan. Tidak punya kemauan dan keberaniannya, tentu akan sia-sia, kalaupun dikelola dan ada lembaga yang bertanggung jawab. Selain para korban, kita juga harus melakukannya diperdayakan urusan hukum dan pengetahuan keluarga atau ahli waris. Yang dimaksud dengan keluarga adalah “yang mempunyai hubungan darah lurus dari atas ke bawah dan horizontal sampai derajat ketiga, atau karena perkawinan, atau menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.” » (Pasal 1 , Poin 3, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008)

1. LPSK

Menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, LPSK merupakan lembaga yang dapat dipercaya dan berhak melindungi serta memberikan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang saksi perlindungan dan korban. Uraian LPSK dan kaitan dengan tugas, wewenang, dan prosedur perlindungan dapat disimak pada bab 4 buku ini

1. Penegak Hukum

Penyidik ​​Polri, Jaksa, Jaksa Agung, Jaksa, Hakim, dan Pengadilan mempunyai peranan penting dalam menghormati dan melindungi hak-hak korban dan/atau saksi. tugas dan tanggung jawab Aparat penegak hukum selain berpedoman pada peraturan masing-masing aparat penegak hukum dan KUHAP juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006. Tahun 2008. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut dapat dicapai melalui koordinasi khususnya dengan komunitas LPSK. Masyarakat sangat mengharapkan komitmen yang tegas untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang ada. Hal ini harus dilaksanakan sesuai dengan cita-cita profesi, sumpah jabatan, dan persyaratan hukum.

1. Masyarakat

Masyarakat luas, termasuk lembaga swadaya masyarakat, mempunyai peran penting, terutama dalam membantu mendorong terwujudnya hak dan perlindungan korban dan/atau saksi. Melalui sosialisasi, para korban dapat meningkatkan pemahaman dan kesadarannya terhadap hukum. Begitu pula dengan masyarakat yang berperan mengawasi, memantau pelaksanaan perlindungan secara obyektif, transparan dan bertanggung jawab.

Wajar jika ada keseimbangan antara melindungi tersangka/terdakwa dan melindungi korban dan/atau saksi struktur yang sah. Ketentuan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak asasi manusia pada Pasal 28A sampai dengan 28J. Kata 28D, 28G, 28I dan pasal 28j ayat (1), amandemen (II) UUD 1945 dapat dijadikan pedoman.

Kata-kata dalam pasal tersebut dimaksudkan sebagaimana tercantum dalam uraian berikut :

1. Pasal 28D ayat (1) mengatur:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

1. Pasal 28G ayat (1), mengatur :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

1. Pasal 28 I ayat (2), mengatur:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

1. Pasal 28 J ayat (1) yang mengatur:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Sebelum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, kita terlebih dahulu mempelajari tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, Resolusi 55/25 Majelis Nasional, Lampiran I, yang berlaku efektif mulai tanggal 29 September 2003 (Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir Kejahatan, Dewan Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional). Resolusi Nomor 13 Tahun 2006). 55/25, disita efektif tanggal 29 September 2003). Dalam Pasal 24, antara lain, mewajibkan negara-negara Anggota untuk mengambil langkah langkah yang tepat untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap pembalasan atau intimidasi terhadap saksi, dan lain-lain. Penafsiran hak asasi manusia terkait perlindungan korban dan saksi diatur oleh sejumlah undang-undang. Dapat dikatakan bahwa menurut ayat 3 undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban diatur bahwa perlindungan saksi dan korban didasarkan pada:

1. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia,

2. perasaan diabaikan keamanan

3. Keadilan,

4. non diskriminasi dan

5. Keamanan hukum[[8]](#footnote-8)

 Dan adapun beberapa sanksi-sanksi yang diterapkan di Indonesia untuk menghentikan penjahat atau pencuri di jalanan

 Di Indonesia sendiri banyak terjadinya kejahatan dimana-mana yang dilakukan oleh seseorang, di samping itu tidak luput dari namanya hukuman bagi pelaku yang berbuat kejahatan terutama pelaku kejahatan begal. Berdasarkan UU hukum pidana begal termasuk dalam pencurian dengan kekerasan yang di atur dalam buku ke II bab XXII tentang pencurian dalam pasal 362 sampai pasal 367 KUHP. Di antara pasal tersebut pencurian dengan kekerasan masuk dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiaapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

 Selain itu ada didalam ayat (2) diancam dengan hukuman paling lama 12 tahun penjara :

 1. Apabila melakukan perbuatan pada malam hari di dalam rumah atau dihalaman tertutup tempat rumah itu berada, di jalan raya nasional dengan kereta api atau trem yang sedang berjalan.

2. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama;

3. Apabila memasuki TKP dengan cara mencuri,memanjat atau menggunakan kunci palsu, surat perintah palsu, atau pakaian dinas palsu

4. Apabila tindakan tersebut menyebabkan cedera serius

 (3) Apabila tindakan ini membawa hukuman mati dan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun, apabila perbuatan itu yang mengakibatkan luka berat atau kematian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, disertai dengan orang lain perbuatan di atas. dijelaskan pada nomor 1 dan 3.[[9]](#footnote-9)

 Seperti yang dijelaskan yang ada diatas bahwa putusan-putusan atau sanksi kepada pelaku begal harus sesuai dengan praperadilan untuk menjatuhan hukuman yang sesuai dengan pengaturan yang ada di Undang-undang. Untuk dapat memahami lebih lanjut perihal pelaksanaan putusan pengadilan yang *inkracht* dari tiap bentuk putusan, diuaraikan sebagai berikut.

1. **Pidana Mati**

Untuk kejahatan tertentu, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang. Bahkan dalam KUHP terdapat 9 (sembilan) tindak pidana yang

dapat diancam hukuman mati.

1. Tindak pidana makar yang bertujuan pembunuhan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP);

B. Melakukan hubungan dengan luar negeri hingga menimbulkan peperangan (Pasal 2 Pasal 111 KUHP);

C. dibandingkan dengan tindak pidana makar dan peringatan melawan musuh dalam peperangan (pasal 124 ayat (3) KUHP);

D. Menghasut dan menciptakan kerusuhan (pasal 124 bis KUHP);

E. Dengan sengaja membunuh kepala negara sahabat (pasal 140 ayat (3) KUHP);

F. Tindak pidana pembunuhan yang disengaja (Pasal 340 KUHP);

G. Perampokan mengguakan kekerasan untuk menimbulkan luka berat atau kematian (pasal 365 ayat (4) KUHP);

H. Pembajakan yang menyebabkan kematian (pasal 444 KUHP);

1. Kejahatan udara dengan menggunakan alat penerbangan (pasal 479k ayat (2) dan pasal 4790 ayat (2) KUHP).

 **2. Pidana penjara**

 Penjara adalah bentuk hukuman paling umum bagi penjahat. Hukuman penjara ditentukan sebagai berikut:

1. Jaksa menerima salinan putusan pengadilan dari panitera pengadilan tinggi yang berwenang dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu untuk perkara biasa dan 14 (empat belas) hari kerja untuk perkara jangka pendek.
2. Jaksa Agung menggunakan perintah untuk menegakkan keputusan pengadilan;

 c. dibandingkan dengan Jaksa bertanggung jawab memindahkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan;

 d. Menyiapkan laporan pelaksanaan;

e. Jaksa mengirimkan salinan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh orang tersebut, kepala rumah tahanan, dan terpidana kepada pengadilan yang mengeluarkan putusan tingkat pertama dan sekretaris mencatatnya dalam buku pengawasan. Hal ini diperlukan untuk keperluan monitoring dan observasi oleh wasit WASMAT.

 **3. Pidana Kurungan**

 Pidana penjara dibagi menjadi pidana pokok dan pidana penjara alternatif/tambahan. Tindak kejahatan ini formalitas bentuk perampasan kemerdekaan, tidak seberat pidana penjara dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) hari dan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sekolah. kasus ini. . Perkara kaki tangan, pelaku berulang, atau keadaan yang memberatkan terjadi menurut ketentuan Pasal 52 KUHP dan Pasal 52a KUHP.

 **4. Pidana Denda**

Terkait sanksi pidana, denda disesuaikan dengan peraturan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan pelanggaran ringan dan denda KUHP. Dalam peraturan PERMA diatur bahwa pada hakikatnya, dalam penyelesaian perkara pidana yang dituntut berdasarkan ketentuan KUHP yang dapat mengakibatkan pidana denda, setiap pidana denda maksimum diancam dalam KUHP Kementerian, pada l Pengecualian Pasal 303 ayat ( 1) dan ayat (2), ayat 303 bus ayat (1) dan ayat (2), bertambah dua kali lipat menjadi 1.000 (ribu) lebih.

Selain ketentuan KUHP, terdapat pula ketentuan pidana seperti Undang-undang lalu lintas jalan dan penangkap ikan. Namun bentuk denda ini tidak dicatat dalam hukum pidana militer.

Denda merupakan salah satu bentuk peningkatan amnesti, salah satu alasannya adalah karena denda merupakan bentuk hukuman yang lebih disukai. Apabila terpidana tidak mampu atau tidak mau membayar sejumlah denda yang telah ditentukan, dipidana dengan pidana penjara alternatif/penolong dengan pidana penjara paling singkat 1, (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan, tergantung pada ketentuan hukum. denda dan penghasilan terpidana. Namun pada saat mengucapkan pidana harus ditetapkan dengan jelas ketentuan mengenai pidana penjara alternative. Jika tidak harus ditetapkan secara jelas pada saat penjatuhan pidana. Jika tidak diatur maka pidana penjara alternatif tidak dapat dijatuhkan karena tidak ada mekanisme yang menganggu.

Menurut Pasal 31 ayat 2 KUHP, terpidana berhak dibebaskan dari pidana penjara dengan membayar denda. Namun tidak dapat menggantikan sanksi atas pelanggaran di bidang perpajakan, kepabeanan, dan konsumsi khusus dalam rangka peningkatan pendapatan APBN. dengan pidana penjara (lihat pasal 4 ayat (3) c, (4) dan (5). verordening stb.1917 Ni.497 jo.stb.1917 no.645).

**KESIMPULAN**

Bahwa perlindungan korban dan saksi memang pemerintah sudah mengatur Undang-undang nomor.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta undang-undang nomor.2006.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban Namun, Perpres 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Perlindungan Korban dan Saksi tidak mengatur secara rinci soal perlindungan korban perampokan dengan kekerasan (begal). Namun hanya melindungi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pelanggaran HAM, dan kekerasan dalam rumah tangga.

 Begal termasuk dalam pasal 365 KUHP ayat 4, dan begal juga masuk dalam pencurian dengan kekerasan dan pelaku yang melanggar akan dikenakan ancaman pidana selama 9 tahun untuk pencurian dengan kekerasan sampai menghilangkan nyawa seseorang paling lama 15 tahun atau selama waktu tertentu, seumur hidup/hukuman,ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara,isamping itu begal juga merupakan pelanggaran tindak pidana karena penyimpangan sosial.

**DAFTAR PUSTAKA**

*3 kitab undang undang KUHPer,KUHP,KUHAP*, cetakan tiga belas, Februari 2021 (Grahamedia press), hlm. 575.

*Aristo M.A. pangaribuan, Arsa mufti, dan Ichsan Zikry, pengantar hukum acara pidana di Indonesia* (pt rajagrafindo persada depok,, 2018), hlm. 144.

  *Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan*(kumpulan karangan) edisi kedua,(Hak penerbit pada academika pressindo jakarta, 13430), hlm. 1.

 *Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan*(kumpulan karangan) edisi kedua,(Hak penerbit pada academika pressindo jakarta, 13430), hlm. 7.

*Bambang waluyo, editor, Tarmizi. Cet. 1. viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Diterbitkan oleh sinar Grafika Jl.sawo raya no. 18 jakarta, 13220, hlm. 09

 *Bambang waluyo, editor, Tarmizi. Cet. 1. viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Diterbitkan oleh sinar Grafika Jl.sawo raya no. 18 jakarta, 13220, hlm.21

*Bambang waluyo, editor, Tarmizi. Cet. 1. viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Diterbitkan oleh sinar Grafika Jl.sawo raya no. 18 jakarta, 13220, hlm. 21-24

 *Bambang waluyo, editor, Tarmizi. Cet. 1. Viktimologi perlindungan korban dan saksi,* Diterbitkan oleh sinar Grafika Jl.sawo raya no. 18 jakarta, 13220, hlm 34-36

*3 kitab undang undang KUHPer,KUHP,KUHAP*, cetakan tiga belas, Februari 2021 (grahamedia press), hlm. 575

*Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikri pengantar hukum acara pidana di Indonesia* (PT rajagrafindo persada: kota depok, 16965), hlm 333-337

Proses penyidikan tindak pidana begal kendaraan bermotor https://journal.fh.unsoed.ac.id 7-6-2023

 Pembegalan, https://id.m.wikipedia.org 7-6-2023

1. Proses penyidikan tindak pidana begal kendaraan bermotor https://journal.fh.unsoed.ac.id 7-6-2023 [↑](#footnote-ref-1)
2. Pembegalan, https://id.m.wikipedia.org 7-6-2023 [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 kitab undang undang KUHPer,KUHP,KUHAP, cetakan tiga belas, Februari 2021 (Grahamedia press), hlm. 575. [↑](#footnote-ref-3)
4. Aristo M.A. pangaribuan, Arsa mufti, dan Ichsan Zikry, pengantar hukum acara pidana di Indonesia (pt rajagrafindo persada depok,, 2018), hlm. 144. [↑](#footnote-ref-4)
5. Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan(kumpulan karangan) edisi kedua,(Hak penerbit pada academika pressindo jakarta, 13430), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan(kumpulan karangan) edisi kedua,(Hak penerbit pada academika pressindo jakarta, 13430), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-6)
7. Bambang waluyo, editor, Tarmizi. Cet. 1. viktimologi perlindungan korban dan saksi, Diterbitkan oleh sinar Grafika Jl.sawo raya no. 18 jakarta, 13220, hlm.21 [↑](#footnote-ref-7)
8. Bambang waluyo, editor, Tarmizi. Cet. 1. Viktimologi perlindungan korban dan saksi, Diterbitkan oleh sinar Grafika Jl.sawo raya no. 18 jakarta, 13220, hlm 34-36 [↑](#footnote-ref-8)
9. 3 kitab undang undang KUHPer,KUHP,KUHAP, cetakan tiga belas, Februari 2021 (grahamedia press), hlm. 575. [↑](#footnote-ref-9)